



BAB VII

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

VII.1 Pendahuluan

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Petrokimia Gresik didasarkan pada Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) lainnya dalam melakukan perlindungan terhadap aset perusahaan baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini sudah terintegrasi di dalam semua fungsi perusahaan. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban karyawan maupun semua orang yang bekerja atau yang berada dalam lingkungan PT Petrokimia Gresik. Kebijakan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diambil oleh PT Petrokimia Gresik adalah:

1. Komitmen top perusahaan
2. Kepemimpinan yang tegas
3. Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam struktur organisasi perusahaan
4. Sarana dan prasarana yang memadai
5. Integrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada semua perusahaan
6. Dukungan semua karyawan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pencapaian yang harus dilaksanakan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah nihil kecelakaan disertai dengan produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan secara optimal.

VII.2 Dasar Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

VII.2.1 Masa Konstruksi (1967 – 1972)

Dasar hukum : Veiligheids Reglement tahun 1910

Misi : Menerapkan sistem kerja aman



Tujuan : Memenuhi standar *quality performance*

Pada konstruksi kontrol kualitas pekerjaan yang dilakukan inspeksi teknik terhadap sikap karyawan serta mutu bahan terhadap pekerjaannya agar aman.

VII.2.2 Masa Produksi (1972 – Sekarang)

Dasar hukum : Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perundangan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)

Misi : Integritas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam semua fungsi atau kegiatan di dalam perusahaan menerapkan standar *operating procedure* disegala bidang perusahaan

Tujuan : Mencapai tujuan perusahaan dan usaha disertai nihil kecelakaan Dalam penerapannya ditandai dengan komitmen top management yang kemudiam dibentuk kebijakan K3 (safety policy), dimana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan tanggung jawab karyawan dan wajib dilaksanakan.

VII.2.3 Konsep Dasar yang Terjadi

Dasar usaha pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya pencapaian tujuan perusahaan yang disertai dengan nihil kecelakaan. Berikut adalah teori sebab terjadinya kecelakaan:

1. Kesalahan manusia (human error) sebanyak 88%.
2. Kondisi yang tidak aman (unsafe condition) sebanyak 10%.
3. Force majeure atau suatu kejadian di luar manusia sebanyak 2%.

VII.3 Penyebab Kecelakaan Kerja

VII.3.1 Kesalahan Manusia

Berikut adalah kesalahan manusia yang menyebabkan terjadinya kecelakaan:

1. Kurangnya pengetahuan.
2. Kelalaian dan sikap meremehkan.



3. Kekurangmampuan atau ketidakpuasan.
4. Kekurangan peralatan dan sarana.
5. Bekerja tanpa diberi wewenang.
6. Memakai jalan pintas.
7. Tidak mematuhi peraturan.

VII.3.2 Kondisi yang Tidak Aman

Berikut adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan:

1. Peralatan pelindung yang tidak memenuhi standar keselamatan.
2. Bahan peralatan yang rusak atau cacat.
3. Bising.
4. Kurangnya ventilasi dan penerangan.
5. Perawatan yang kurang.
6. Paparan radiasi.

VII.3.3 Lain – lain

Berikut adalah penyebab lain terjadinya kecelakaan:

1. Bencana alam
2. Kerusuhan (demonstrasi)

VII.4 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

VII.4.1 Human aspect (Aspek manusia)

Berikut adalah human aspect yang menyebabkan kerugian akibat kecelakaan kerja:

1. Merasa tegang.
2. Sakit.
3. Kehilangan gaji.
4. Mengadakan pengeluaran ekstra.
5. Menjadi cacat tetap sehingga tidak mampu bekerja.
6. Meninggal dunia.
7. Memberikan efek ke keluarga dan sanak saudara.
8. Membawa efek ke suasana kerja yang tidak aman.



VII.4.2 Financial aspect (Aspek keuangan)

Berikut adalah financial aspect yang menyebabkan kerugian akibat kecelakaan kerja:

1. Kehilangan pekerja ahli dan berpengalaman.
2. Kerugian akibat produksi.
3. Kehilangan profit.
4. Pengeluaran untuk menggantikan pekerja yang meninggal dunia atau cacat.
5. Rekrutmen, pelatihan, dan sebagainya.
6. Menaikkan premi asuransi klaim dari pihak ketiga bila dampaknya sampai keluar perusahaan.

VII.5 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

VII.5.1 Kebijakan PT. Petrokimia Gresik

Kebijakan adalah arah yang ditentukan top manajemen untuk dipahami dan dipatuhi serta menuntut partisipasi dari karyawan dalam proses kerja sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Sejak ditetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Petrokimia Gresik, telah dilakukan beberapa revisi sesuai perkembangan perusahaan. Terakhir telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi No.57/10/01.02/36/SK/1997 tanggal 31 Oktober 1997.

VII.5.2 Maksud

Memberikan arah dalam usaha menerapkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

VII.5.3 Tujuan

Tujuan dari kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan.
2. Mencegah kejadian kecelakaan yang merugikan perusahaan.



3. Semua karyawan wajib memahami, menghayati, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menjaga kebersihan lingkungan kerja.

VII.5.4 Pokok – pokok kebijakan

Pokok-pokok kebijakan yang diterapkan oleh PT Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut:

1. Direksi akan mengambil langkah positif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan sehingga dapat mencegah kejadian yang merugikan perusahaan.
2. pimpinan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan guna meningkatkan produksi dan reproduksi perusahaan.
3. Direksi mendukung sepenuhnya setiap usaha penerapan dan pengembangan ketetapan-ketetapan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4. Semua karyawan dengan sadar berkewajiban untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5. Semua karyawan dengan sadar berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga dapat mencapai tempat kerja dengan aman, tertib, bersih, nyaman, dan teratur.
6. Semua karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diadakan oleh perusahaan.
7. Khusus untuk meningkatkan kesigapan dan pengamanan perusahaan, semua unsur wajib melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat dan bencana pabrik.
8. Pelaksanaan pokok-pokok kebijakan Direksi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dengan ketetapan tersendiri.
9. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh P2K3 dan BK3 dengan dibantu para pejabat fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

serta pemantauan hasil kinerja fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

VII.6 Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri bukan merupakan alat untuk melenyapkan bahaya di tempat kerja, tetapi hanya merupakan usaha pencegahan dan eliminasi kontak antara bahaya dan tenaga kerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970, penyediaan alat pelindung diri adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan. Macam-macam alat pelindung diri yang digunakan di PT Petrokimia Gresik:

1. Topi Keselamatan (Safety Helmet)



Gambar VII. 1 *Safety Helmet*

Topi keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan kemungkinan tertimpa benda-benda yang jatuh dan melindungi bagian kepala dari kejutan listrik ataupun terhadap kemungkinan terkena bahan kimia yang berbahaya.

2. Alat Pelindung Mata (Eye Goggle)



Gambar VII. 2 *Eye Goggle*

Alat pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata terhadap benda yang melayang, percikan bahan kimia, dan cahaya yang menyilaukan serta digunakan ketika berada di tempat yang berdebu dan digunakan menggerinda, memahat, mengebor, membubut, mem- frais, dan pengelasan di mana terdapat bahan atau bahan kimia berbahaya, termasuk asam atau alkali.

3. Pelindung Muka (Face Shield)



Gambar VII. 3 *Face Shield*

Pelindung muka berfungsi untuk melindungi muka dari dahi sampai batas leher dari bahan-bahan yang berbahaya, antara lain bahan kimia berbahaya, pancaran panas, sinar ultraviolet, dan infra merah.

4. Pelindung Telinga



Gambar VII. 4 *Ear Plug*

Pelindung telinga berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan di mana bila alat tersebut tidak dipergunakan dapat menurunkan daya pendengaran dan ketulian yang bersifat tetap. Ada dua jenis pelindung telinga diantaranya:

- a. Ear Plug yang digunakan untuk daerah dengan tingkat kebisingan sampai dengan 95 dB.
- b. Ear Muff yang digunakan untuk daerah dengan tingkat kebisingan lebih besar dari 95 dB.

5. Pelindung Pernafasan



Gambar VII. 5 Masker Gas



Alat pelindung pernafasan berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut dari berbagai gangguan yang dapat membahayakan keselamatan karyawan. Perlindungan pernafasan terdiri dari:

- Masker kain
Masker yang dipakai di tempat kerja di mana terdapat debu pada ukuran lebih dari 10 mikron.
- Masker dengan filter debu
Masker yang digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu dan dapat menyaring debu pada ukuran rata-rata 0,6 mikron sebanyak 98%.
- Masker dan filter untuk debu dan gas
Masker yang digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu dan gas asam, uap bahan organik, fumes, asap, dan kabut. Dapat menyaring debu pada ukuran rata-rata 0,6 mikron sebanyak 99,9% dan dapat menyerap gas/uap/fumes sampai 0,1% volume atau 10 kali konsentrasi maksimum yang diizinkan.
- Masker gas dengan tabung penyaring (Canister filter)
Masker yang digunakan untuk melindungi mata, hidung, mulut dari gas/uap/fumes yang dapat menimbulkan gangguan pada keselamatan dan kesehatan kerja. Syarat pemakaian:
 - Tidak boleh untuk pekerjaan penyelamatan korban atau dipergunakan di ruangan tertutup.
 - Tidak boleh digunakan bila kontaminasi gas tidak dikenal atau di daerah dengan kontaminasi lebih dari 1% untuk Amonia.
 - Konsentrasi oksigen harus di atas 16%.
 - Tabung penyaring yang dipergunakan harus sesuai dengan kontaminasi uap/gas/fumes.
- Masker gas dengan udara bertekanan dalam tabung (Self Containing Breathing Apparatus)

Masker yang digunakan untuk melindungi mata, hidung, dan mulut dari gas/uap/fumes yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan karyawan. Syarat pemakaian:

- Digunakan di daerah dengan konsentrasi oksigen kurang dari 16%.
 - Digunakan bilamana kontaminasi tidak bisa diserap dengan pemakaian tabung penyaring (kontaminasi > 1%).
 - Dapat digunakan untuk penyelamatan korban.
 - Waktu pemakaian 30 menit.
- Masker gas dengan udara tekan yang dibersihkan (supplied air respirator)

Digunakan di daerah yang konsentrasi oksigennya rendah, kontaminasi gas/uap/fumes yang tinggi dan dapat dipergunakan terus-menerus selama suplai udara dari pabrik (plant air) tersedia. Masker gas dengan udara dari blower yang digerakkan tangan (A hand operated blower) Khusus digunakan di daerah yang kadar oksigennya kurang, kontaminasi uap/gas/fumes yang tinggi dan dapat dipergunakan terus-menerus sepanjang blower diputar. Pengambilan udara blower harus dari tempat bersih dan bebas dari kontaminasi.

6. Kerudung Kepala (Hood)



Gambar VII. 6 Kerudung Kepala

Kerudung kepala digunakan untuk melindungi seluruh kepala dan bagian muka terhadap kotoran bahan lainnya yang dapat membahayakan maupun yang dapat mengganggu kesehatan karyawan.

7. Kerudung Kepala Dengan Alat Pelindung Pernafasan

Digunakan di daerah kerja yang berdebu, terdapat gas/uap/fumes yang tidak lebih dari 1% volume atau 10 kali dari konsentrasi maksimum yang diizinkan.

8. Sarung Tangan



Gambar VII. 7 Sarung Tangan Safety

Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan terhadap bahaya fisik, kimia, dan listrik. Macam-macam sarung tangan:

- Sarung tangan kulit digunakan bila bekerja dengan benda yang kasar dan tajam.
- Sarung tangan asbes digunakan bila bekerja dengan benda yang panas.
- Sarung tangan katun digunakan bila bekerja dengan peralatan oksigen.
- Sarung tangan karet digunakan bila bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya, korosif, dan iritatif.
- Sarung tangan listrik digunakan bila bekerja dengan kemungkinan terkena bahaya listrik.

9. Sepatu Pengaman



Digunakan untuk melindungi kaki dari gangguan yang membahayakan karyawan di tempat kerja.

10. Sepatu Keselamatan



Gambar VII. 8 Sepatu *Safety*

Digunakan untuk melindungi kaki dari benda yang keras atau tajam, luka bakar karena bahan kimia yang korosif, tertembus benda tajam dan/atau untuk menjaga agar seseorang tidak jatuh terpeleset oleh minyak atau air.

11. Baju Pelindung

Baju pelindung yang tahan terhadap asam/alkali dan juga percikan pasir pada saat membersihkan logam dengan semprotan pasir. Baju pelindung digunakan untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap percikan bahan kimia yang berbahaya baik asam maupun alkali



Gambar VII. 9 Baju *Safety*